

1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 47**
2 **AKUNTANSI TANAH**
3

4 *Paragraf tercetak miring adalah paragraf standar. Paragraf penjelasan*
5 *tercetak tegak. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur tidak*
6 *material.*
7

8 **PENDAHULUAN**
9

10 01 Tanah sebagai aktiva tetap.

- 11 a) **Akuntansi tanah pada prinsipnya mengikuti PSAK 16 tentang**
12 **Aktiva Tetap. PSAK tersebut perlu dilengkapi PSAK ini.**
13 b) PSAK ini berlaku bagi **entitas komersial** dan Nirlaba. Entitas
14 akuntansi menggunakan tanah sebagai aktiva tetap, barang
15 dagangan, bahan baku, investasi dan atau aktiva lain-lain. Entitas
16 akuntansi yang menggunakan tanah sebagai aktiva tetap, terdiri
17 dari berbagai jenis industri. **Industri khusus** yang diatur dalam
18 PSAK tertentu mengikuti pula standar ini, sepanjang aktiva tetap
19 tanah belum diatur secara khusus.
20 c) **Tanah dalam negeri** adalah tanah yang berada di wilayah geografis
21 Indonesia, terbagi menjadi tiga wilayah: yaitu **wilayah kawasan**
22 **berikat, wilayah yuridiksi negara perwakilan, dan wilayah**
23 **pabean**. Hukum pertanahan mengatur secara umum hak-hak atas
24 tanah kedua wilayah tersebut, dan mengatur secara khusus wila-
25 yah berikat. Wilayah yuridiksi negara perwakilan terkait dengan
26 kantor perwakilan negara asing atau wilayah kedutaan.
27 d) **Tanah luar negeri** adalah tanah yang berada diluar wilayah Indo-
28 nesia, berada pada wilayah hukum pertanahan lain diluar hukum
29 pertanahan Indonesia. **Substansi** aktiva tetap tanah dalam kaidah
30 hukum tersebut adakalanya menyebabkan pencatatan manfaat
31 ekonomik dari kepemilikan absolut dan penggunaannya kedalam
32 kelompok aktiva tetap.

33
34 02 Hak atas tanah sebagai Beban Tangguhan.
35

36 Perolehan dan penguasaan atas tanah membutuhkan kelengkapan doku-
37 men hukum. Biaya memperoleh kelengkapan dokumen hukum tersebut
38 diakumulasi sebagai Beban Tangguhan. Hak kepemilikan tanah secara
39 absolut dibatasi UUD 1945 pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa

1 bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
2 oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
3 Dengan demikian muncullah berbagai jenis hak atas tanah selain hak milik.
4

5 Jika persyaratan UU dipenuhi oleh pemegang hak dan tanah tersebut tidak
6 mempunyai peruntukan lain demi kepentingan umum, setelah perpanjangan
7 waktu berakhir, masih dimungkinkan untuk memperbaharui hak atas tanah
8 bukan hak milik tersebut. Berdasarkan jiwa UUD pasal 33 ayat (3), hak
9 milikpun juga dapat dicabut untuk kepentingan umum.
10

11 **a) Untuk keperluan Standar ini, kepemilikan tanah berdasar hak**
12 **apapun disebut tanah, disertai pengungkapan mengenai jenis**
13 **hak dan masa manfaat. Kepemilikan tanah berdasar berbagai**
14 **jenis hak tidak dapat disusutkan kecuali dapat diprediksi bahwa**
15 **tak mungkin atau kecil kemungkinan bahwa perpanjangan atau**
16 **pembaharuan hak dapat diperoleh manajemen.**
17

18 **Hak sewa pakai atas tanah atau semacamnya yang diperoleh**
19 **berdasar Kontrak Sewa tidak setara dengan kepemilikan tanah,**
20 **harus diperlakukan sebagai Beban Dibayar Di muka, sesuai**
21 **butir 05.**
22

23 **b) Beban Tangguhan yang timbul untuk pengurusan legal Hak Atas**
24 **Tanah yang diwujudkan dokumen yang memberi hak tertentu,**
25 **termasuk memperpanjang hak tertentu, memperbaharui hak**
26 **tertentu, kepada entitas untuk menggunakan tanah yang**
27 **berjumlah sebesar tarif menurut peraturan perundang-**
28 **undangan yang dibayarkan kepada pemerintah, jika material**
29 **dinyatakan secara terpisah dalam pos Beban Tangguhan dan**
30 **diamortisasi secara sistematis dan rasional selama masa**
31 **manfaat disertai pengungkapan jenis hak, masa berlaku dan**
32 **cara amortisasi.**
33

34 **c) Tanah Luar Negeri adalah tanah yang berada di wilayah hukum**
35 **pertanahan lain diluar hukum pertanahan Indonesia. Substansi**
36 **kepemilikan tanah dalam kaidah hukum tersebut menyebabkan**
37 **pencatatan sama seperti butir a dan b.**
38

39 03 Keterkaitan dengan PSAK lain.

- 1 a) PSAK 10 paragraf 32 dan ISAK 4 untuk kapitalisasi selisih kurs luar
2 biasa terkait pada pemerolehan aktiva tetap tanah dengan dana
3 pinjaman valuta asing.
4 b) PSAK 16 sebagai standar umum akuntansi aktiva tetap dan aktiva
5 lain-lain.
6 c) PSAK 16 paragraf 66 dan PSAK 21 paragraf 44 tentang penilaian
7 kembali aktiva tetap, termasuk tanah.
8 d) PSAK 22 dan 38 yang mengatur akuisisi, penggabungan dan atau
9 restrukturisasi usaha.
10 e) PSAK 26 untuk biaya pinjaman.
11 f) PSAK 37 yang mengatur pengelolaan tanah negara, misalnya tanah
12 jalan tol.
13 g) PSAK 48 yang mengatur penurunan nilai aktiva.
14 h) PSAK 51 yang mengatur akuntansi kuasi reorganisasi.

15 Tujuan

16 **04 Tujuan Pernyataan ini:**

- 17
18 a) **Mengatur perlakuan akuntansi dan pelaporan tanah sebagai**
19 **aktiva tetap dan penyusutannya.**
20
21 b) **Mengatur perlakuan akuntansi dan pelaporan hak atas tanah**
22 **sebagai Beban Tangguhan dan amortisasinya.**

23 Lingkup

24
25 **05 PSAK ini mengatur akuntansi tanah sebagai aktiva tetap**
26 **dan Beban Tangguhan untuk pengurusan legal hak atas tanah, se-**
27 **hingga tidak berkaitan dengan:**

- 28
29 a) **Tanah sebagai barang dagangan.**
30 b) **Tanah sebagai bahan baku produksi.**
31 c) **Tanah sebagai investasi properti (dalam pos investasi).**
32 d) **Tanah sebagai aktiva lain-lain.**
33 e) **Aktiva Tetap Tanah - Hak Sewa Guna Usaha.**

34
35 **06 Pernyataan ini merupakan pelengkap PSAK 16 tentang**
36 **Aktiva Tetap dan Aktiva lain-lain umumnya, Beban Tangguhan khusus-**
37 **nya, sehingga seluruh bagian PSAK 16 yang tidak bertentangan**
38 **dengan PSAK ini berlaku bagi akuntansi aktiva tetap tanah dan Beban**
39 **Tanguhan - Hak Atas Tanah.**

Definisi

07 Definisi terkait hanya pada PSAK ini adalah sbb:

Tanah adalah aktiva berwujud yang diperoleh siap pakai atau diperoleh lalu disempurnakan sampai siap pakai dalam operasi entitas dengan manfaat ekonomik lebih dari setahun, dan tidak dimaksud untuk diperjualbelikan dalam kegiatan operasi normal entitas.

Beban Tangguhan karena pengurusan legal Hak Atas Tanah adalah biaya untuk memperoleh semua hak yang diterbitkan oleh pemerintah berdasar peraturan perundang-undangan. Jenis hak, batasan hak dan masa berlaku hak, tercantum secara eksplisit dalam dokumen hak tersebut. Hak milik tak mempunyai batasan waktu kepemilikan, sehingga tidak dapat dikelompokkan sebagai Beban Tangguhan, namun dikapitalisasi sebagai elemen biaya Perolehan Tanah. Hak jenis lain diluar sertifikat hak milik mempunyai batasan waktu berlaku, walaupun dapat diperpanjang dan atau diperbaharui. Berbeda dengan aktiva tak berwujud lain, Beban Tangguhan yang timbul karena perolehan hak atas tanah terkait erat pada keadaan fisik tanah.

Masa manfaat tanah adalah:

- a) ***Jangka waktu penggunaan aktiva tanah yang diharapkan dapat dicapai, atau***
- b) ***Jangka waktu jumlah unit produksi yang diharapkan dapat dihasilkan oleh suatu aktiva tanah.***
- c) ***Masa berlakunya hak, bila hak tak dapat diperbaharui atau diperpanjang bila butir c lebih pendek dari butir a atau b.***

Masa manfaat Beban Tangguhan karena perolehan Hak Atas Tanah, adalah masa manfaat tanah atau masa berlaku hak tak dapat diperpanjang atau diperbaharui mana yang lebih pendek.

Nilai wajar tanah adalah harga pasar bebas obyektif pada tanggal transaksi perolehan atau berdasar penilaian profesional yang berterima umum yang mana yang lebih handal.

Nilai wajar prasarana dan sarana adalah nilai pasar obyektif pada tanggal transaksi perolehan atau dasar penilaian profesional berterima umum yang mana yang lebih handal.

PENJELASAN**Pengakuan tanah**

08 *Biaya perolehan Aktiva Tetap Tanah yang dibangun sendiri merupakan akumulasi seluruh biaya perolehan dan pengembangan tanah, berupa biaya pematangan tanah, di luar Beban Tanggahan akibat biaya legal pengurusan hak.*

Pengakuan Awal Aktiva Tetap Tanah

09 Tanah pada awalnya diukur berdasar biaya perolehan.

Pengeluaran untuk memperoleh tanah diakui secara terpisah dari pengeluaran legal hak atas tanah. Apabila tanah diperoleh cuma-cuma, pengakuan awal terdiri dari harga wajar sesuai paragraf 13 Standar ini, ditambah unsur biaya legal saja.

Komponen Biaya

10 Biaya perolehan tanah antara lain meliputi:

- a) Harga transaksi pembelian tanah termasuk tanaman, prasarana, bangunan di atasnya yang harus dibeli kemudian dimusnahkan. Bila tidak dimusnahkan, menggunakan paragraf 10. Harga tanah berasal dari sumbangan diatur pada paragraf 13.
- b) Biaya konstruksi atau pembuatan tanah, bila lahan tanah diciptakan.
- c) Biaya ganti rugi penghuni, biaya relokasi.
- d) Biaya pembelian tanah lain sebagai pengganti.
- e) Biaya komisi perantara jual beli tanah.
- f) Biaya pinjaman terkapitalisasi kedalam tanah.
- g) Biaya pematangan tanah.

Beban Tanggahan untuk pengurusan legal Hak Atas Tanah antara lain meliputi:

- a) Biaya legal audit seperti pemeriksaan keaslian sertifikat tanah, rencana tata kota.
- b) Biaya pengukuran-pematokan- pemetaan ulang.
- c) Biaya notaris, biaya jual beli & PPAT
- d) Pajak terkait pada jual - beli tanah.

- 1 e) Biaya resmi yang harus dibayar ke Kas Negara, untuk perolehan
2 hak, perpanjangan atau pembaharuan Hak baik status maupun
3 peruntukan.
4

5 Karena sifatnya berbeda dengan Beban Tangguhan yang lain, dan
6 mempunyai hubungan erat dengan aktiva Tanah, serta mempunyai pola
7 amortisasi sendiri, maka penyajian di neraca dipisahkan dari Beban
8 Tangguhan yang lain.
9

10 Perolehan Secara Gabungan

11
12 **11 Perolehan tanah dan prasarana-sarana yang berada di**
13 **atas atau di bawah tanah secara gabungan, dialokasi kepada aktiva**
14 **tetap tanah secara proporsional berdasar perbandingan nilai wajar**
15 **aktiva tetap tanah dan aktiva non-tanah.**
16

17 **Apabila harga wajar tanah amat handal, maka harga tanah ditentukan**
18 **lebih dahulu, lalu sisa harga gabungan dikapitalisasi menjadi harga**
19 **perolehan prasarana dan sarana. Cara yang sama berlaku, yaitu bila**
20 **harga prasarana dan sarana amat handal, sebaliknya harga wajar**
21 **tanah sulit ditentukan.**
22

23 Pertukaran Aktiva Tanah

24
25 **12 Pertukaran aktiva tetap tanah mengikuti PSAK 16.**
26

27 Tanah Sumbangan

28
29 **13 Sumbangan Tanah Diterima dicatat berdasarkan nilai**
30 **wajar lokasi setempat, dan diakui sebagai Modal Berasal dari Sum-**
31 **bangun sesuai PSAK 21 tentang Ekuitas.**
32

33 Pengeluaran Setelah Perolehan

34
35 **14 Pengeluaran setelah perolehan tanah ditambahkan**
36 **kepada jumlah tercatat, apabila meningkatkan manfaat ekonomik**
37 **semula berupa peningkatan kinerja dan atau umur ekonomik.**
38
39

1 **Contoh peningkatan manfaat ekonomik sebagai berikut:**

- 2 a) **Peningkatan tinggi halaman parkir yang sering tergenang air**
3 **hujan pada wilayah belanja, meningkatkan ramainya pengun-**
4 **jung di musim hujan.**
5 b) **Perolehan tanah rawa ditambah pengeluaran setelah perolehan**
6 **berupa pengurukan menjadi lahan tanah padat meningkatkan**
7 **nilai ekonomik lahan.**
8 c) **Biaya pemasangan tiang-tiang pengaman dan atau penahan**
9 **anti erosi lahan tepi pantai meningkatkan keamanan gedung**
10 **dan menjaga tidak berkurangnya luas tanah.**

11
12 **15 Pengeluaran untuk memelihara kondisi tanah seperti**
13 **semula agar tetap berfungsi normal sesuai rencana penggunaan**
14 **semula, pajak dan iuran daerah terkait tanah, dibebankan pada laba**
15 **rugi tahun berjalan.**

16
17 **16 Pengeluaran perpanjangan hak sehingga memper-**
18 **panjang masa manfaat, tidak ditambahkan pada nilai tercatat tanah**
19 **tetapi sebagai Beban Tangguhan. Pengeluaran perpanjangan hak tak**
20 **material dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.**

21
22 **Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal**

23
24 **Penyusutan**

- 25
26 **17 Tanah tidak disusutkan, kecuali:**
27 a) **Kondisi kualitas tanah tak layak lagi untuk digunakan dalam**
28 **operasi utama entitas.**
29 b) **Sifat operasi utama meninggalkan tanah dan bangunan begitu**
30 **saja apabila proyek selesai.**
31 **Contoh aktiva tetap tanah dan bangunan di daerah terpencil.**
32 **Dalam hal ini tanah disusutkan sesuai perkiraan panjang jadwal**
33 **operasi utama atau proyek tersebut.**
34 c) **Prediksi manajemen atau kepastian bahwa perpanjangan atau**
35 **pembaharuan hak kemungkinan besar atau pasti tidak di-**
36 **peroleh.**

37
38 **Apabila disusutkan, tanah disajikan berdasar nilai perolehan atau nilai**
39 **terbawa lain sesuai revaluasi tanah atau PSAK tentang penurunan**

1 *nilai aset, dikurangi akumulasi penyusutan.*

2
3 **18 Aktiva tetap tanah tidak disusutkan, kecuali dalam kon-**
4 **disi yang dijelaskan pada paragraf 17. Metode penyusutan berdasar**
5 **PSAK 17 tentang Akuntansi Penyusutan, dipilih sesuai pola peman-**
6 **faatan tanah dalam kegiatan usaha.**

7
8 **Penghapusan dan Pelepasan**

9
10 **19 Tanah disumbangkan atau dihibahkan sebagian atau**
11 **seluruhnya dikurangkan dari nilai terbawa tanah dalam neraca, dengan**
12 **mendebit laba rugi tahun berjalan disertai pengungkapan yang diper-**
13 **lukan. Tanah disumbangkan harus dinyatakan dalam catatan atas la-**
14 **poran keuangan disertai alasan dan pertimbangan ekonomik untuk**
15 **entitas komersial atau alasan sosial untuk entitas nirlaba.**

16
17 **Beban Tangguhan-Hak Atas Tanah terkait pada Tanah disumbangkan**
18 **atau dihibahkan seluruhnya dihapusbukukan dari neraca, dengan**
19 **mendebit akun laba rugi tahun berjalan. Beban Tangguhan-Hak Atas**
20 **Tanah terkait pada Tanah disumbangkan atau dihibahkan sebagian,**
21 **tidak mengalami perubahan, selama peruntukan tanah tersisa tak ber-**
22 **ubah.**

23
24 **20 Tanah diambil alih negara untuk kepentingan umum,**
25 **dengan atau tanpa ganti rugi, setelah kerugian kehilangan tanah di-**
26 **kurangi ganti rugi yang diterima atau kemungkinan besar diterima,**
27 **dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.**

28
29 **21 Tanah yang secara fisik menyusut luasnya karena**
30 **pengikisan alam, secara proporsional mengurangi nilai terbawa aktiva**
31 **tanah saat tanggal neraca, dan dibebankan pada laba rugi tahun ber-**
32 **jalan. Nilai terbawa disusutkan sesuai sisa manfaat ekonomik atau**
33 **legal yang lebih pendek.**

34
35 **22 Tanah yang tidak dimanfaatkan untuk operasi perusaha-**
36 **an, tak dapat disewakan dan tak mempunyai nilai jual, dieleminasi**
37 **dari neraca dengan cara membebankan pada laba rugi tahun berjalan.**

38
39 **23 Apabila tanah tersebut masih mempunyai nilai jual,**

1 *maka nilai terbawa diturunkan sampai ke nilai neto realisasi penjualan*
2 *konservatif.*

3
4 **Pengakuan Beban Tangguhan karena Pengurusan Legal Hak Atas**
5 **Tanah**

6
7 **24** *Beban Tangguhan berupa Hak Atas Tanah harus dibukti-*
8 *kan dengan bukti kepemilikan hak yang masih berlaku. Hak atas tanah,*
9 *baik baru maupun perpanjangan atau pembaharuan hak, diakui*
10 *sebagai Beban Tangguhan.*

11
12 **25** *Beban Tangguhan berupa Hak Atas Tanah dicatat*
13 *sebesar biaya perolehan hak atau biaya perpanjangan hak atau biaya*
14 *pembaharuan hak.*

15
16 **Amortisasi**

17
18 **26** *Semua Beban Tangguhan terkait hak diamortisasi se-*
19 *panjang umur hukum hak atau umur ekonomik aktiva tanah, yang*
20 *mana yang lebih pendek.*

21
22 **27** *Metode amortisasi sesuai pola pemanfaatan hak tanah*
23 *dalam operasi perusahaan, diselaraskan dengan paragraf 21,*
24 *dilakukan secara sistematis dan konsisten. Pola pemanfaatan dan*
25 *umur ekonomik Beban Tangguhan tersebut harus dievaluasi secara*
26 *berkala, dan diubah sesuai kondisi mutakhir.*

27
28 **PENYAJIAN**

29
30 **28** *Tanah disajikan sebagai bagian kelompok aktiva tetap*
31 *berwujud.*

32
33 **29** *Semua hak atas tanah, disajikan sebagai Beban Tang-*
34 *guhan-Hak Atas Tanah dalam neraca, terpisah dari Beban Tangguhan*
35 *yang lain.*

36
37 **Pengungkapan**

38
39 **30** *PSAK 1 tentang pengungkapan kebijakan akuntansi*

1 tetap berlaku bagi aktiva tetap tanah, untuk menjelaskan substansi
2 pos tanah di neraca. Selain PSAK 16 paragraf 73-75 dan PSAK 17
3 paragraf 12 dan 17, untuk tanah, informasi berikut ini harus diungkap-
4 kan dalam catatan atas laporan keuangan:

- 5 a) Jenis hak atas tanah dan masa manfaatnya, dan
6 b) Prediksi manajemen atau derajat kepastian yang diperoleh
7 manajemen mengenai diperoleh atau tidaknya perpanjangan/
8 pembaharuan hak atas tanah.
9 c) Keterkaitan dengan pos Beban Tangguhan - Hak Atas Tanah.

10
11 31 Reklasifikasi status tanah dalam neraca harus diungkap-
12 kapkan, misalnya aktiva lain- lain menjadi aktiva tetap tanah,
13 persediaan tanah real estat menjadi aktiva tetap tanah, investasi tanah
14 menjadi aktiva tetap tanah, dan sebaliknya.

15
16 32 Informasi tentang Beban Tangguhan - Hak Atas Tanah
17 harus diungkapkan, dalam catatan atas laporan keuangan, terutama:

- 18 a) Keterkaitan dengan tanah tertentu, sejalan dengan peng-
19 untkapan pada paragraf 30.
20 b) Kebijakan amortisasi Beban Tangguhan dan alasan pemilihan
21 kebijakan.
22 c) Bila perpanjangan atau pembaharuan hak tidak diperoleh,
23 harus diungkapkan secara khusus
24

25 TANGGAL EFEKTIF

26
27 33 Pernyataan ini berlaku efektif untuk penyusunan dan
28 penyajian laporan keuangan yang mencakupi periode laporan yang
29 dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 1999. Penerapan lebih
30 dini dianjurkan.
31
32
33
34
35
36
37
38
39

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39

**PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

PSAK No.

47



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

AKUNTANSI TANAH

DAFTAR ISI

	Paragraf
SAMBUTAN KETUA UMUM IAI	
PENDAHULUAN	01-03
Tujuan	04
Lingkup	05-06
Definisi	07
PENJELASAN	08-27
Pengakuan Tanah	08
Pengakuan Awal Aktiva Tetap Tanah	09
Komponen Biaya	10
Perolehan Secara Gabungan	11
Pertukaran Aktiva Tanah	12
Tanah Sumbangan	13
Pengeluaran Setelah Perolehan	14-16
Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal	
Penyusutan	
Penghapusan dan Pelepasan	19-23
Pengakuan Beban Tanggahan karena pengurusan Legal Hak Atas Tanah	24-25
Amortisasi	26-27
PENYAJIAN	28-29
Pengungkapan	30-32
TANGGAL BERLAKU EFEKTIF	33

PSAK No. 47 tentang AKUNTANSI TANAH telah disetujui dalam rapat Komite Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Juni 1998 dan telah disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 15 Juli 1998.

Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material (*im-material items*).

Jakarta, 15 Juli 1998

Komite Standar Akuntansi Keuangan

Jusuf Halim	Ketua
Istini T. Sidharta	Wakil Ketua
Mirza Mochtar	Sekretaris
Wahjudi Prakarsa	Anggota
Katjep K. Abdoelkadir	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Hein G. Surjaatmadja	Anggota
Sobo Sitorus	Anggota
Timoty E. Marnandus	Anggota
Mirawati Sudjono	Anggota
Nur Indriantoro	Anggota
Rusdy Daryono	Anggota
Siti Ch. Fadjriah	Anggota
Osman Sitorus	Anggota
Jusuf Wibisana	Anggota
Yosefa Sayekti	Anggota
Heri Wahyu Setiyarso	Anggota

SAMBUTAN KETUA UMUM IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Dalam memasuki era globalisasi, arus dana tidak lagi mengenal batas negara dan tuntutan transparansi informasi keuangan semakin meningkat, baik dari pengguna laporan keuangan di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk memenuhi tuntutan yang semakin meningkat tersebut, Standar Akuntansi Keuangan haruslah berwawasan global.

Dengan keterbatasan tenaga, waktu dan dana, Ikatan Akuntan Indonesia selalu berusaha secara berkesinambungan untuk meningkatkan mutu standar akuntansi keuangan agar laporan keuangan yang disajikan perusahaan Indonesia dapat sejalan dengan perkembangan standar internasional. Peningkatan mutu tersebut dilakukan baik dengan penerbitan standar baru maupun dengan melakukan penyempurnaan terhadap standar yang telah ada.


Upaya pengembangan standar akuntansi ini tentunya tidak akan berhasil tanpa dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direktorat Jendral Lembaga Keuangan-Departemen Keuangan yang telah mendukung upaya pengembangan standar akuntansi ini melalui Sub-Tim Pengembangan Sistem Akuntansi di Sektor Swasta.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada badan dan instansi pemerintah lainnya, Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Rekan,

perguruan tinggi, asosiasi, perusahaan dan pihak lainnya yang telah banyak memberikan masukan dan dukungan dalam proses pengembangan standar akuntansi ini. Kepada seluruh anggota Komite Standar Akuntansi Keuangan yang telah bekerja tanpa pamrih dengan semangat profesionalisme, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Jakarta, 15 Juli 1998

**Pengurus Pusat
Ikatan Akuntan Indonesia**



Drs. Soedarjono

Ketua Umum